



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1384, 2015

ANRI. Arsiparis Teladan. Pemilihan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalitas dan sebagai apresiasi integritas Arsiparis, perlu dilaksanakan pemilihan Arsiparis teladan;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Arsiparis teladan, diperlukan suatu pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Arsiparis Teladan adalah lomba yang diadakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia guna menentukan Arsiparis Teladan berdasarkan kompetensi dan persyaratan serta nilai-nilai utama Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini.
2. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
3. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.

4. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.
5. Arsiparis Teladan adalah Arsiparis yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh panitia pemilihan Arsiparis teladan meliputi penilaian administratif, pengetahuan kearsipan (teori dan praktek) dan sikap.
6. Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah panitia yang diusulkan oleh Unit Kearsipan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Arsiparis yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh panitia pemilihan Arsiparis Teladan berdasarkan penilaian administratif, pengetahuan kearsipan (teori dan praktek) dan nilai utama Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Penilaian Administratif adalah penilaian terhadap kebenaran persyaratan peserta yang meliputi bukti kepangkatan (dilampirkan dengan foto kopi keputusan dalam jabatan fungsional Arsiparis, foto kopi keputusan pangkat terakhir, foto kopi penilaian angka kredit terakhir, foto kopi ijazah terakhir).
9. Penilaian terhadap peserta dalam aspek teknis bidang kearsipan, administrasi dan kepegawaian, profesi kearsipan, perundangan undangan kearsipan dan umum.
10. Penilaian Presentasi Kearsipan adalah penilaian terhadap presentasi atau pemaparan pikiran, gagasan, dan ide Arsiparis tentang kearsipan.
11. Penilaian Simulasi Praktek Kerja Kearsipan adalah penilaian terhadap simulasi yang bermuatan bagaimana Arsiparis mempraktekkan pengetahuan kearsipan dalam kerja konkret di lapangan.
12. Penilaian Sikap adalah penilaian terhadap kemandirian, kedisiplinan dan kerja sama sebagai Arsiparis.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan bagi Tim Penilai Arsiparis Teladan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:
  - a. penyelenggaraan pemilihan Arsiparis Teladan yang terdiri atas:

- 1) persyaratan;
  - 2) calon peserta;
  - 3) tata laksana;
  - 4) penilaian;
  - 5) pemenang;
  - 6) penghargaan;
  - 7) jadwal kegiatan; dan
  - 8) pembiayaan.
- b. format penetapan dan formulir administrasi penyelenggaraan pemilihan Arsiparis Teladan.

### Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2015  
**KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUSTARI IRAWAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 september 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

A. Persyaratan

Persyaratan calon Arsiparis Teladan:

1. PNS Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah diangkat menjadi Arsiparis;
2. Belum pernah terpilih sebagai Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Peserta pemilihan Arsiparis Teladan merupakan Arsiperis Kategori Keahlian dan Arsiperis Kategori Keterampilan yang berprestasi dan patut dicontoh di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Menyajikan laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan sesuai jenjang jabatan Arsiparis yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja dalam bentuk tulisan yang memuat:
  - a. Pendahuluan, yang menguraikan kesusunan unit kerja, volume arsip yang tercipta, prasarananya dan sarana maupun sumber daya manusia;
  - b. Isi, yang menguraikan kegiatan kearsipan pada unit kerja, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan kearsipan, hambatan atau kendala yang dihadapi;
  - c. Penutup, yang menguraikan kata akhir dari laporan berisi kesimpulan dan saran ringkas; dan
5. Laporan minimal 10 (sepuluh) halaman berikut fotokopi lampiran yang mendukung. (Untuk Arsiperis Kategori Keterampilan berupa daftar berkas, daftar isi berkas. Untuk Arsiperis Kategori Keahlian seperti daftar arsip inventaris, kegiatan pembinaan, bimbingan dan konsultasi, penyusunan Jadwal Rotensi Arsip, dll.).
6. Menyajikan foto kopi keputusan pangkat terakhir;
7. Menyajikan foto kopi keputusan jabatan fungsional Arsiparis;
8. Menyajikan foto kopi Penetapan Angka Kredit;
9. Menyajikan pas foto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 Cm; dan
10. Mengisi biodata Arsiparis, sebagaimana terlampir.

**B. Calon Peserta**

1. Calon Arsiparis Teladan meliputi seluruh Arsiparis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. Kelengkapan dan persyaratan calon Arsiparis Teladan harus sudah diterima panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.

**C. Tata Laksana****1. Pengorganisasian**

Untuk peleksamaan pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dibentuk kepanitian dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

2. Masa kerja Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia selama 3 (tiga) bulan, atau disesuaikan dengan lama kegiatan.
3. Susunan dan tugas Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagai berikut:

**a. Susunan Panitia**

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dibentuk dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Adapun susunan panitia terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.

**b. Tugas Panitia**

- 1) Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan;
- 2) Mengadakan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian teknis dan administrasi terhadap calon peserta;
- 3) Melakukan penggecekan kebenaran administrasi ke unit kerja tempat Arsiparis bekerja;
- 4) Melakukan penilaian administratif, pengetahuan karsipan (teori dan praktik) serta nilai utama Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menentukan pemenang Arsiparis Teladan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan; dan
- 5) Meraupat laporan hasil pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan.

**D. Penilaian**

1. Penilaian administrasi;
2. Penilaian pengetahuan termasuk simulasi praktik kerja karsipan dan pembuatan makalah;
3. Penilaian sikap; dan

- Presentase angka/nilai bagi masing-masing penilaian dapat dilihat sebagaimana formulir I sampai dengan formulir IO.

#### E. Pemenang

- Pemenang Arsiparis Teladan terdiri dari pemenang I, pemenang II dan pemenang III sebagaimana contoh format I dan 2 terlampir.
- Pemenang Arsiparis Teladan merupakan 3 (tiga) orang yang dapat mengumpulkan nilai tertinggi dari keseluruhan materi penilaian.
- Urutan pemenang berdasarkan urutan akumulasi nilai, dari yang tertinggi sampai dengan terendah.
- Kepada pemenang akan diberikan penghargaan sesuai dengan tingkatannya.

#### F. Penghargaan

- Arsiparis Teladan diberikan plakat dan sertifikat.
- Arsiparis Teladan diberikan sejumlah 2 (dua) angka kredit sebagai insentif penunjang tugas Arsiparis untuk pemenang I, II dan III.
- Penyerahan/penganugerahan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dilaksanakan pada acara Hari Karsipan.

#### G. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Persiapan pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Januari – Februari
2.	Penyusunan nama calon Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia pada panitia berikut persyaratan	Maret-April
3.	Peleksanakan kegiatan pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Mei
4.	Pengumuman pemenang Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Mei

II. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia.

I. LAIN-LAIN

Pemenang 1 Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diikutsertakan pada pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

**LAMPIRAN II**  
**PERAPURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN**  
**DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**FORMULIR ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**Formulir 1**

**Formulir Penilaian Administrasi Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Nomor urut : .....  
 Nama : .....  
 NIP Pengkot/Golongan : .....  
 Jabatan : .....

No.	Kelengkapan	Ada/TidakAda(V/X)
1.	Foto kopi keputusan pangkat terakhir	
2.	Foto kopi keputusan pengangkatan dalam jabatan Arsiparis	
3.	Foto kopi PAK terakhir	
4.	Foto kopi ijazah terakhir	
5.	Laporan pelaksanaan pokok-jawab karsipan yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja tempat Arsiparis bekerja	
6.	Foto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 Cm	
7.	Biodata Arsiparis	

.....  
**Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan  
di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Sekretaris,

(.....)

## Formulir 2

**Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**

No.	Nama	Ujian Terulis 20%	Laporan Hasil Pekerjaan Unit Kerja 10%	Praktik Pemberkasan 35%	Jumlah Wawancara 35%	Nilai Akhir	Peringkat
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

J<sup>a</sup> Presentasi kesiapan untuk Arsiparis Tingkat Ahli, praktik pemberkasan arsip untuk Arsiparis Tingkat Terampil

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan di  
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia  
Dewan Juri

Ketua : ..... (.....)  
Anggota : ..... (.....)

**Formulir 3**

Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

**Ujian Terwulis (Bobot 20%)**  
Waktu: 90 menit

No.	Materi Tes Terwulis
1.	Peraturan/Tekni Karsipari 2. Teknis Karsipari 3. Pengaruh Umum.

.....  
Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Dewan Juri,

(.....)

Formulir 4

Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Penilaian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Bobot 10%)

No.	Kriteria Penilaian
	Pelaksanaan pekerjaan semester terakhir di Unit Kerja:
1.	Verifikasi kinerja melalui evaluasi Penetapan Angka Kredit
2.	Verifikasi rancangan laporan (sistematiska, isi, bahasa)

.....  
Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan  
di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Dewan Juri,

(.....)

## Formatir 5

**Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**

**Pemilihan Praktek/Presentasi (Bobot 35%)**

No	Materi	Jenjang Jabatan	Waktu
1.	Praktek pemberkasan arsip a. Pengelompokan arsip b. Penyusunan daftar arsip c. Simulasi temui balik hasil	Arsiparis Terampil	150 menit
2.	Praktek Penyusunan Identifikasi Arsip a. Identifikasi arsip b. Penyusunan daftar arsip aktif	Arsiparis Pertama dan Muda	150 menit
3.	Presentasi Kearsipan a. Pengemasan materi b. Metode persiapan materi c. Cara menjawab pertanyaan	Arsiparis Madya	150 menit

....., ....., .....,  
**Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**  
 Dewan Juri,

(.....)

**Formulir 6**

**Penilaian Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**

**Penilaian Wewancera (Bobot 35%)  
Waktu: 10 menit**

No	Materi
1.	Pengetahuan kearsipan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguasaan peraturan/teori kearsipan</li> <li>b. Teknis kearsipan</li> <li>c. Teknologi di bidang kearsipan</li> </ul>
2.	Sikap <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disiplin</li> <li>b. Kerapian pakaian</li> <li>c. Cara menjawab pertanyaan</li> </ul>

Panitia Penilaian Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia  
Dewan Juri,

(.....)

## Formulir 7

**Biodata Arsiparis Peserta Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Foto  
Berwarna  
ukuran 3x4

---

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/golongan : .....
4. Jabatan Arsiparis : .....
5. Unit Kerja : .....
6. Tempat/tanggal lahir : .....
7. Jenis kelamin : .....
8. Telp/HP : .....

.....

td

(.....)

## Formulir 8

Pembilang Perorangan Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Hari/tanggal : .....  
 Tempat : .....  
 Waktu : ..... menit  
 Jenis Ujian : Tes tulis

No.	Nama	Unit Kerja	Nilai
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
dst.			

.....  
ttd

(.....)

## Formulir 9

Pembilang Perorangan Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Hari/tanggal : .....  
 Tempat : .....  
 Waktu : ..... menit  
 Jenis Ujian : Tes presentasi

No.	Nama	Unit Kerja	Vilai
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
dst			

....., ....., .....

ttd

(.....)

## Formatif 10

Pembelajaran Perorangan Pemilihan Arsiparis Teladan  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Hari/Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Waktu : ..... menit.  
Jenis Ujian : Tes praktik pemberkasan

No.	Nama	Unit Kerja	Nilai
1.			
2			
3.			
4.			
5			
6			
7			
8			
9			
dst			

....., ....., .....

td

(.....)

## Formulir 11

**Penilaian Perorangan Pemilihan Arsiperis Tekadem  
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Hari/Tanggal : .....  
 Tempat : .....  
 Waktu : ..... menit  
 Jenis Ujian : Tes wawancara  
 Unsur Penilaian<sup>a</sup> :  
     1. Jabatan Fungsional Arsiperis  
     2. Kepengawadian  
     3. NSPK Kearsipan  
     4. Manajemen Arsip Dinamis  
     5. Manajemen Arsip Statis  
     6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 dan  
        Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  
     7. Kebijakan Kearsipan

Pewawancara : .....

No.	Nama	Unit Kerja	Nilai
1.			
2.			
3.			
4.			

....., ..... , .....

~ ttd

(.....)

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI TRAWAN